



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 521.34 / 81 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa pupuk dan pestisida merupakan sarana produksi yang sangat menentukan dalam pencapaian sasaran produksi sehingga harus tersedia sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat mutu, jumlah, jenis, harga, waktu, dan tempat sehingga perlu wadah koordinasi pengawasan antar instansi terkait dibidang pupuk dan pestisida;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terdapat perubahan nomenklatur Perangkat Daerah, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 521.3/94/2009 tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida (KP3) Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 521.3/299/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 521.3/94/2009 tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida (KP3) Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

1

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi dan Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
a. mengidentifikasi penggunaan pupuk dan pestisida di tingkat kelompok tani (petani);



- b. mengadakan rapat koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida;
- c. mengadakan pembinaan pengawasan pupuk dan pestisida;
- d. mengidentifikasi peredaran pupuk dan pestisida;
- e. menyusun laporan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida; dan
- f. bertanggung jawab dengan melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 521.3/94/2009 tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 521.3/299/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 521.3/94/2009 tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 Januari 2023

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan inidikirimkepadaYth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 3. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Anggota Komisi yang bersangkutan
-

1

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 521.34/81 TAHUN 2023
Tanggal : 4 Januari 2023

SUSUNAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA
KABUPATEN SUKOHARJO

No.	Nama / NIP / Jabatan	Kedudukan Dalam Komisi	Keterangan
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan terhadap jalannya kegiatan
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan terhadap jalannya kegiatan
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas ketua
5.	Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
6.	Kepala Dinas Koperasi Usaha, Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
7.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
8.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
9.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
10.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
11.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
12.	Kepala Satuan Reskrim Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
13.	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
14.	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya

No.	Nama / NIP / Jabatan	Kedudukan Dalam Komisi	Keterangan
15.	Kepala Bidang Pelayanan dan Pengembangan Perdagangan pada Dinas Koperasi Usaha, Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
16.	Sri Purwanti, S.TP NIP: 19660327 198603 2 005 Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, P


ETIK SURYANI

A